



**P U T U S A N**

**No. 179 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H.T. DARMANSYAH, SH. ;  
Tempat lahir : Tapak Tuan ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 Agustus 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pampoh Teuku 8 Nomor 18, Dusun Abadi, Desa Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 18 September 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2007 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke- I sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 28 November 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Februari 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 13 Juni 2008 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 11 Juli 2008 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 September 2008 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 1635/2008/S.780.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2008 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 1636/2008/S.780.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT. Oriza Perkasa yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Dharma Budiman, SH. No. 53 tanggal 19 Agustus 1996 dan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Nomor : 19 KPTS/BRR PBPP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan November tahun 2005 sampai dengan bulan September tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Agustus tahun 2005 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Kantor Sumber Daya Air Propinsi NAD Jln. Muhammad Thaher No. 14 Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan di Desa Lampulo Krueng Titi Panjang, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara baik bertindak sebagai

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi Ir. Herman bin Wahidin, Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST. (dalam perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/94.03.0/-/2005 memperoleh Dana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.298.683.847.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai sejumlah Rp. 209.847.894.000,- (dua ratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya selama Tahun Anggaran 2005 sehingga diluncurkan pada Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 003.0-1/94.03.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2006 dengan nilai Rp. 1.153.609.726.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya Kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai sejumlah Rp. 179.397.405.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dan salah satu paket pekerjaannya adalah Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD dengan surat Nomor : 02/OP/IX/2005 untuk pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR PBPP Propinsi NAD Nomor : 19/KPTS/BRR PBPP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh menetapkan PT. Oriza Perkasa yang Direktornya adalah

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pemenang Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo –Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh dengan menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja pada tanggal 1 November 2005 Nomor : KU.08.08/BRR PBPP/37 antara Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herman selaku Pihak Kesatu dengan PT. Oriza Perkasa yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pembedoran Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh yang terdiri atas pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan dan pekerjaan pintu air asin 4 unit ;

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa dengan saksi Ir. Herman selaku Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengamandemennkannya sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 6 Desember 2005 Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 yaitu harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) menjadi harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 2.317.945.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Februari 2006 juga telah diamandemenkan lagi yaitu amandemen II dengan Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 terhadap perubahan waktu pekerjaan. Berdasarkan kontrak jangka waktu penyelesaian di hitung sejak Surat Perintah Kerja (SPMK) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tertanggal 1 November 2005 sampai dengan 31 Maret 2006 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 28 September 2006 kemudian terjadi perubahan waktu penyelesaian pekerjaan di hitung sejak Surat Perintah Kerja (SPMK) 170 (seratus tujuh puluh) hari sejak tanggal 1 November 2005 s/d 20 April 2006 dan jangka waktu pemeliharaan selama

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2006 s/d 17 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 6 April 2006 dengan Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338 telah diamandemen ke III terhadap pengurangan volume dan panjang pekerjaan. Di dalam pelaksanaan pembuatan tanggul terjadi perubahan volume dan panjang pekerjaan, sebelumnya ada tanggul kontruksi tanah tidak jadi dibangun dan dirubah secara keseluruhan menjadi tanggul pasangan bat, panjang tanggul yang dikerjakan berubah dari 2000 (dua ribu) Meter menjadi 1.357 Meter ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan dibuatnya amandemen tersebut terhadap volume pekerjaan yaitu tanggul dibangun sepanjang 1.357 M di dua lokasi yaitu Desa Lambaro Skep sepanjang 775 M dan Desa Tibang sepanjang 582 M, sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp. 2.317.945.000,- yang rincian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

- a. Pekerjaan persiapan  
Pemeliharaan jalan masuk 600 M, harga satuan Rp. 24.932,40 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 14.959.440,00 ;
- b. Pekerjaan tanah
  - a. Galian tanah berpasir 2.209,88 kubik harga satuan Rp. 34.119,47 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 75.400.002,60 ;
  - b. Timbunan tanah didatangkan sebanyak 2.181,06 M3 harga satuan Rp. 46.352,50 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 101.097.490,95 ;
- c. Pekerjaan Pasangan
  - a. Pasangan 1:4 sebanyak 2.767,63 M3 harga satuan Rp. 355.049,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 982.644.263,87 ;
  - b. Plesteran 1:3 sebanyak 4.290,68 M2, harga satuan Rp. 24.645,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 105.743.857,89 ;
  - c. Pengadaan kayu dolken sebanyak 3000 batang, harga satuan Rp. 40.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
  - d. Pengadaan kayu dolken sebanyak 6.280,64 batang, harga satuan Rp. 25.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 157.015.900,00 ;
- d. Pemancangan kayu dolken sebanyak 7.500 M, harga satuan Rp. 28.590,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 214.425.000,- ;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Pemancangan kayu dolken sebanyak 15.705,38 batang, harga satuan Rp. 14.643,33 sehingga jumlah harga sebesar Rp. 229.979.047,47 ;
- f. Pengeringan kisdam sebanyak Rp. 1.358,00 harga satuan Rp. 77.975,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 105.890.050,- ;
- Bahwa Terdakwa selaku kontraktor telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak padahal spesifikasi teknis tersebut merupakan dokumen kontrak yang harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dan harus dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) tersebut perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan hasil Penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Kontruksi diantaranya ;
- a. Pekerjaan timbunan tanah didatangkan

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan di dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu timbunan yang didatangkan sejumlah 2,181.06 M<sup>3</sup> yang harus dikerjakan pada Stasiun LP-12 s/d LP-31 di lokasi Lambaro Skep dengan lebar tanah timbunan 3 Meter, dalam 0,5 Meter atau elevasi 0,5 Meter di bawah top tanggul dengan panjang tanah timbunan yaitu sepanjang tanggul pada lokasi Lambaro Skep 775 Meter, akan tetapi kenyataannya aktual yang dikerjakan/terpasang di lapangan hanya pada stasiun LP-12 s/d LP-24 sejumlah 418.44 M<sup>3</sup> atau sebesar 19,19 % dan pada stasiun LP-24 s/d LP-31 sama sekali dikerjakan/tidak ada timbunan tanah yang didatangkan sehingga terdapat selisih volume timbunan tanah yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 1,762,2 M<sup>3</sup>. Adapun rincian volume timbunan tanah berdasarkan aktual di lapangan :

No.	STASIUN	TYPE	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	VOLUME (M <sup>3</sup> )
1.	LP12 – LP13	3	25,70	2	0,6	30,84
2.	LP13 – LP15	3	75	2	0,6	90
3.	LP15 – LP17	3	100,80	2	0,6	120,96
4.	LP17 – LP19	3a	90,80	2	0,6	108,96
5.	LP19 – LP21	2	71	1,6	0,3	34,08
6.	LP21 – LP24	2	112	1	0,3	33,60
						418,44



b. Pasangan batu 1 : 4

Berdasarkan spesifikasi di dalam kontrak adalah sama dengan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu pasangan batu 1 : 4 pada lokasi Lambaro skep dan Lokasi Tibang sejumlah 2,767.63 M<sup>3</sup>, tetapi kenyataan aktual yang terpasang di lapangan baik pada lokasi Lambaro Skep dan lokasi Tibang sejumlah 1,952.43 M<sup>3</sup> atau sebesar 70,55 % sehingga terdapat selisih volume pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 814.2 M<sup>3</sup>. Adapun volume pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak dipasang yaitu pasangan batu pada pondasi/kaki tanggul yang berada di dalam tanah sesuai dengan tipe-tipe konstruksi tanggulnya ;

c. Plasteran 1 : 3

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu plasteran 1 : 3 pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah 4,290.68 M<sup>3</sup>, kenyataan aktual yang terpasang di lapangan baik pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah 3,814.91 M<sup>2</sup> atau sebesar 88.91 %, sehingga terdapat selisih volume plasteran 1 : 3 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 475.77 M<sup>2</sup> ;

d. Pengadaan kayu dolken

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 adalah sebagaimana yang ditentukan di dalam spesifikasi kontrak yaitu untuk pengadaan kayu dolken terdiri dari 2 type yaitu :

- a. Pengadaan kayu dolken panjang 2,5 Meter (panjang @ Rp. 40.000,-) sebanyak 3.000,- batang untuk kontruksi tanggul type 2 pada lokasi Lambaro Skep dan type 5.a, type 5.b pada lokasi Tibang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter (pendek @ Rp. 25.000,-) sebanyak 5,756.42 batang untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dan type 3.a pada Lokasi Lambaro Skep, kemudian type 5a, type 5.b, type 5.c dan type 7.a pada Lokasi Tibang ;

Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan yang terpasang di lapangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan kayu dolken panjang 2,5 Meter (panjang @ Rp. 40.000,-) sebanyak 2,470.00 batang yang terpasang atau dikerjakan sebesar 82,33 % sehingga terdapat selisih 530.00 batang yang tidak terpasang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 meter (pendek @ Rp. 25.000,-) sebanyak 1,642,42 batang atau dikerjakan sebesar 26,15 % sehingga terdapat selisih 4,190.97 batang yang tidak terpasang ;
- e. Pemancangan kayu dolken

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 untuk pemancangan kayu dolken terdiri dari 2 type yaitu :

- a. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 Meter sebanyak 7.500,- M1 (Meter Panjang/Lari) untuk kontruksi tanggul type 2 pada lokasi Lambaro Skep dan type 5.a, type 5.b, pada lokasi Tibang ;
- b. Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 Meter, sebanyak 15,705,00 M1 (Meter Panjang/Lari) untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dan type 3.a pada lokasi Lambaro Skep, kemudian type 5.a, type 5.b dan type 7. A pada lokasi Tibang ;

Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli bahwa yang terpasang di lapangan :

- a. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 Meter sebanyak 6,175.00 M1 yang terpasang atau dikerjakan sebesar 82,33 %, sehingga terdapat selisih 1.325 M1, yang tidak terpasang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter sebanyak 2.679.00 M1, atau dikerjakan sebesar 17,06 % sehingga terdapat selisih sebanyak 13,157.00 M1, yang tidak terpasang ;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut tidak pernah membuat laporan harian sebagaimana yang diatur di dalam kontrak tersebut bahwa selaku Pihak Penyedia Barang dan Jasa seharusnya membuat laporan harian dengan mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian yang kemudian berdasarkan laporan harian tersebut dibuat laporan mingguan dan laporan bulanan akan tetapi Terdakwa selaku Pihak Penyedia Barang dan Jasa hanya memerintahkan untuk dibuat laporan harian dan laporan mingguan dan laporan bulanan hanyalah sebagai kelengkapan administrasi dan rekayasa yaitu :

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Laporan Periode November 2005 yang tidak dibubuhi cap/stempel perusahaan masing-masing, dan laporan harian tentang volume pekerjaan pada bulan November 2005 dibagi sama jumlah volumenya, demikian juga volume pekerjaan untuk laporan mingguan dan laporan bulanan seharusnya kalau laporan pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan fakta perkembangan sehingga laporan harian dibuat setiap harinya maka volume pekerjaan per hari, per minggu dan bulanan tidak sama volumenya dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan ;
- b. Laporan Periode Desember 2005 yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi serta pihak Pengguna Anggaran akan tetapi laporan tersebut juga tidak dibubuhi cap/stempel masing-masing, laporan didasarkan pada laporan harian yang volume pekerjaan pada bulan Desember 2005 juga dibagi sama jumlahnya untuk per hari kerja, seharusnya apabila laporan tersebut dibuat sesuai dengan pekerjaan di lapangan maka volume pekerjaan tersebut pasti tidak sama ;
- c. Laporan Bulanan Periode Januari 2006 yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Pihak Pengguna Anggaran tanggal 31 Januari 2006 juga tidak dibubuhi oleh cap stempel masing-masing pihak dan laporan ini didasarkan kepada laporan mingguan dan laporan harian yang volume pekerjaan tersebut dibagi sama padahal kalau laporan tersebut dibuat maka volume pekerjaan tersebut tidak akan sama akan tetapi pasti tidak sama dan sesuai volume pekerjaan yang dilakukan di lapangan ;
- d. Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan tersebut juga tidak membuat laporan Periode Februari 2006 tetapi hanya membuat laporan mingguan dan harian bulanan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh pihak Direksi dan Konsultan Supervisi dan di dalam laporan mingguan dan laporan harian bulan yang bersangkutan jumlah volumenya juga dibagi sama untuk jumlahnya setiap hari yang menggambarkan juga type-type konstruksi tanggul yaitu penandatanganan persetujuan oleh Konsultan Supervise dan Direksi Pelaksana pada tanggal 23 Maret 2006 padahal seharusnya ditandatangani pada bulan Februari 2006 ;
- e. Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab pelaksana pekerjaan tidak membuat laporan bulanan periode 2006 tetapi hanya membuat laporan mingguan dan laporan harian bulan yang bersangkutan dengan tidak membuat laporan Stasiun (STA) berapa yang dikerjakan sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dievaluasi dan di laporan harian bulan yang bersangkutan tersebut juga membagi volume pekerjaan yang sama selanjutnya laporan bulanan, laporan mingguan dan laporan harian dilampirkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan disetujui oleh Pihak Pengguna Anggaran dan Konsultasi Supevisi pada tanggal 31 Maret 2006 tetapi tidak dibubuhi stempel pada tanda tangannya ;

f. Laporan Kemajuan 15 Februari 2006 yang telah disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR dan Konsultan Supervisi dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu sejak laporan bulanan bulan November 2005 sampai dengan laporan bulanan Februari 2006, karena laporan bulan November 2005 sampai dengan 15 Februari 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan 15 Februari 2006 juga tidak dibuat sebagaimana mestinya dengan kenyataan volume aktual yang dikerjakan di lapangan, demikian juga dengan laporan kemajuan 23 Maret 2006 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal April 2006 yang telah disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR NAD dan Konsultan Supervisi tidak dibuat sebagaimana mestinya dengan hasil kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan karena laporan kemajuan pekerjaan tersebut merupakan rekapitulasi terhadap laporan bulanan dan laporan mingguan serta laporan harian yang jumlah volume pekerjaan dibagi sama, bukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan ;

- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan-laporan tersebut hanyalah sekedar rekayasa dengan tujuan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk pencairan uang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan BAB II huruf D pelaksanaan kontrak, angka 2 Jasa Pemborongan huruf C butir 1 sampai dengan 5 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan dalam Surat Perjanjian Kontrak itu sendiri secara tegas menentukan bahwa laporan harian diisi dengan :

- Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan ;
- Jenis dan kuantitas bahan di lapangan ;
- Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan ;
- Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan ;
- Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dengan buku harian pelaksanaan pekerjaan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut padahal di dalam kontrak jelas-jelas disebutkan bahwa Buku Harian diisi oleh Penyedia Jasa dan diketahui oleh Direksi Teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan ;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah membuat perhitungan volume dan biaya berdasarkan MC.100 (Mutual Chek 100) meskipun pekerjaan tersebut belum 100 % dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tanpa melakukan pengukuran akhir (As Built Drawing) yang melibatkan Konsultan Supervisi dan Direksi Lapangan sehingga perhitungan volume dan biaya MC.100 tidak berdasarkan As Built Drawing yang merupakan kondisi fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan tetapi MC.100 tersebut hanyalah dibuat dan disesuaikan dengan isi kontrak dan kemudian ditetapkan sebagai volume akhir yang diakui dan dibayarkan berdasarkan hasil akhir pekerjaan aktual yang terpasang di lapangan. Perhitungan MC.100 dengan As Built Drawing yang tidak sesuai adalah :
  - a. Volume pekerjaan yang terdapat dalam laporan MC.100 tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada pada As Built Drawing seperti pada pengadaan kayu dolken ukuran 2,5 Meter pada MC.100 sebanyak 3000 batang akan tetapi di dalam perhitungan dengan As Built Drawing sebanyak 3.378, akan tetapi hal ini tidak merupakan hal yang fatal karena yang digunakan tetap perhitungan volume berdasarkan laporan MC.100 namun seharusnya volume yang tertera dalam laporan MC.100 harus berpedoman pada As Built Drawing ;
  - b. Pekerjaan timbunan tanah yang didatangkan berdasarkan MC.100 volumenya sebanyak 2.181.058 M<sup>3</sup> dan secara pengukuran As Built Drawing 3.944,07 M<sup>2</sup> ;
  - c. Pasangan batu kali 1:4 berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63 M<sup>3</sup> berdasarkan perhitungan As Built Drawing sebanyak 2.850.81 M<sup>3</sup> ;
  - d. Plesteran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 M<sup>2</sup> dan secara pengukuran As Built Drawing 3.944,07 M<sup>2</sup> ;
  - e. Pengadaan kayu dolken 1,7 Meter MC.100 sebanyak 3.378 batang ;
  - f. Pengadaan kayu dolken 1,7 Meter MC.100 sebanyak 6.281 batang, As Built Drawing sebanyak 6.149 batang ;
  - g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 Meter MC.100 adalah 750 Meter dan As Built Drawing 8.694 Meter ;

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7 Meter di dalam MC.100 sebanyak 15,705 Meter sedangkan di dalam As Built Drawing sebanyak 10.454 Meter ;

- Bahwa selain Hasil Penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Kontruksi juga telah dilakukan Penelitian dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan Laporan analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah No. 052/LBS/-2007 ditemukan volume yang dinyatakan dalam perhitungan volume dan biaya MC.100 ternyata aktualnya tidak sesuai dengan volume yang terpasang di lapangan atau dikerjakan/terpasang hanya sebesar 64,47 % dan berdasarkan hasil Sondier diperoleh hasil akhir ke dalaman pengujian serta lapisan serta lapisan tanah yang relatif keras dan memiliki ketebalan yang cukup untuk tempat didirikannya pondasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kestabilan terhadap daya dukung kayu dolken/cerucuk yang terpasang di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Manajemen Rekayasa Kontruksi yaitu hanya terdapat 1 (satu) batang kayu dolken dengan diameter 15 Cm sesuai dengan type tanggul maka nilai daya dukung yang diijinkan (qall) sebesar 4,1 ton, maka tinjauan terhadap kestabilannya berdasarkan berat per meter panjang tanggul 5.445 ton kurang dari 4.1 ton maka disimpulkan daya dukung pondasi tidak aman, dengan maksud kemampuan daya dukung tanah lebih kecil dari berat kontruksi tanggul yang berada diatasnya ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kayu dolken menerima beban yang terlalu berat maka kayu dolken akan turun dan menyebabkan tanggul yang retak dan patah, disamping itu juga akan terjadi penurunan yang tidak seragam (Differential Settlement) ;
- Bahwa pada dasarnya nilai daya dukung tanah yang tidak aman akibat pondasi/kaki tanggul tidak dikerjakan atau pemancangan kayu dolken tidak sesuai dengan MC.100 maka kontruksi Tanggul Air Asin Lampulo Krueng Titi panjang tidak stabil dan tidak aman sehingga kontruksi tanggul tidak memiliki ketahanan terhadap pergeseran dan penggulingan atau mudah mengalami pergeseran dan penggulingan ;
- Bahwa meskipun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dilaksanakan 100 % tetapi Terdakwa tetap mengajukan permohonan penyerahan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan diketahui oleh Konsultan Supervisi melalui surat Nomor : 12/OP/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dengan

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan syarat-syarat administrasi berupa gambar MC.A, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan perhitungan volume selesai 100 %, seharusnya Terdakwa selaku penyedia jasa harus menyerahkan kepada Pengguna Jasa Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam kontrak, selanjutnya kemudian pada tanggal 12 April 2006 Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor : 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 yang menandakan bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak padahal jelas-jelas bahwa pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan adalah hanya 64,47 % dari kontrak sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan BAB II huruf D pelaksanaan kontrak angka 2 Jasa Pemborongan huruf f Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 butir 1 yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan 100 % (seratus persen), Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa dan di dalam kontrak juga ditentukan bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pertama dan setelah penyerahan pekerjaan tahap pertama tanpa dilakukan peninjauan ke lapangan lagi kemudian pada tanggal 12 Oktober 2006 Terdakwa kembali menyerahkan pekerjaan kedua untuk mengakhiri masa pemeliharaan pekerjaan ;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang tersebut Terdakwa telah empat kali mengajukan permintaan pembayaran yaitu :
  - a. Pada tanggal 30 November 2005 Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan melampirkan rencana penggunaan uang muka dan jaminan uang muka sebesar Rp. 20 % ;
  - b. Pada tanggal 18 Februari 2006 telah diajukan permintaan pembayaran termin pertama sebesar 42,63 % yaitu sebesar Rp. 660.244.997,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan 15 Februari 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan uang, kemudian pada tanggal 18 Februari 2006 ke luar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 000188/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2006 pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPPN Khusus Banda Aceh Nomor : 534028C/175/110 yang langsung dibayar ke PT. Oriza Perkasa Nomor Rekening 1002886134 melalui PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;

- c. Pada tanggal 22 Maret 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin II (angsuran II) 75,23 % sebesar Rp. 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 M dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 29 Maret 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan uang dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2006 keluar SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR.PBPP/2006 lalu pada tanggal 4 April 2006 pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPPN Khusus Nomor : 536610C/175/110 yang langsung dibayar ke Nomor Rekening 1002886134 pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;
- d. Pada tanggal 18 April 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin III (angsuran II) 100,00 % sebesar Rp. 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 M dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 April 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan uang dan kemudian pada tanggal 24 April 2006 ke luar SPM Nomor : 00051B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 lalu pada tanggal 25 April 2006 pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPPN Khusus Nomor : 538789C/175/110 yang langsung dibayar ke Nomor Rekening 1002886134 pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut telah memperkaya diri atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



surat BPKP Nomor : LAP-406/PW.01/5/2007 tanggal 19 November 2007 yang diperoleh kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 dan 2006 sekurang-kurangnya Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) yaitu sejumlah kelebihan uang yang dikeluarkan dari Kas Negara dibandingkan dengan fisik/kuantitas pekerjaan yang dikerjakan di lapangan dengan perhitungan :

Nilai Kontrak/Adendum	Rp.	2.317.870.000,-
Pelunasan :		
- Uang Muka Kerja (20 %)	Rp.	463.621.000,-
- Angsuran Pertama (42,63 %)	Rp.	741.091.324,-
- Angsuran Kedua (76,23 %)	Rp.	566.727.120,-
- Angsuran ke tiga (terakhir 100 %)	Rp.	546.430.556,-
Jumlah Pelunasan	Rp.	2.317.870.000,-
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)		
- Uang Muka Kerja (20 %)	Rp.	42.147.364,-
- Angsuran Pertama (42,63 %)	Rp.	67.371.939,-
- Angsuran Kedua (76,23 %)	Rp.	51.520.647,-
- Angsuran Ketiga (terakhir 100 %)	Rp.	49.675.505,-
Jumlah PPn	Rp.	210.715.455,-
Jumlah Pelunasan Bersih	Rp.	2.107.154.545,-
Pekerjaan yang dilaksanakan (64,47 %)	Rp.	1.358.505.240,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	748.649.305,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT. Oriza Perkasa yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Dharma Budiman, SH. No. 53 tanggal 19 Agustus 1996 dan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAD Nomor : 19 KPTS/BRR PBPP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan November tahun 2005 sampai dengan bulan September tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 Kantor Sumber Daya Air Propinsi NAD Jln. Muhammad Thaher No. 14 Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan di Desa Lampulo Krueng Titi Panjang, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi Ir. Herman bin Wahidin, Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST. (dalam perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/94.03.0/-/2005 memperoleh Dana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.298.683.847.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai sejumlah Rp. 209.847.894.000,- (dua ratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya selama Tahun Anggaran 2005 sehingga diluncurkan pada Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 003.0-1/94.03.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2006 dengan nilai Rp. 1.153.609.726.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya Kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai sejumlah Rp. 179.397.405.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan salah satu paket pekerjaannya adalah Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2005 Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Propinsi NAD dengan surat Nomor : 02/OP/IX/2005 untuk pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR PBPP Propinsi NAD Nomor : 19/KPTS/BRR PBPP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh menetapkan PT. Oriza Perkasa yang Direktumya adalah Terdakwa selaku Pemenang Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh dengan menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja pada tanggal 1 November 2005 Nomor : KU.08.08/BRR PBPP/37 antara Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herman selaku Pihak Kesatu dengan PT. Oriza Perkasa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh yang terdiri atas pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan pintu air asin 4 unit ;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa dengan saksi Ir. Herman selaku Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengamandemennkannya sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 6 Desember 2005 Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 yaitu harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) menjadi harga kontrak

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 2.317.945.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Februari 2006 juga telah diamandemenkan lagi yaitu amandemen II dengan Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 terhadap perubahan waktu pekerjaan. Berdasarkan kontrak jangka waktu penyelesaian di hitung sejak Surat Perintah Kerja (SPMK) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tertanggal 1 November 2005 sampai dengan 31 Maret 2006 dan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 28 September 2006 kemudian terjadi perubahan waktu penyelesaian pekerjaan di hitung sejak Surat Perintah Kerja (SPMK) 170 (seratus tujuh puluh) hari sejak tanggal 1 November 2005 s/d 20 April 2006 dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2006 s/d 17 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 6 April 2006 dengan Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338 telah diamandemen ke III terhadap pengurangan volume dan panjang pekerjaan. Di dalam pelaksanaan pembuatan tanggul terjadi perubahan volume dan panjang pekerjaan, sebelumnya ada tanggul kontruksi tanah tidak jadi dibangun dan dirubah secara keseluruhan menjadi tanggul pasangan bat, panjang tanggul yang di kerjakan berubah dari 2000 (dua ribu) Meter menjadi 1.357 Meter ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan dibuatnya amandemen tersebut terhadap volume pekerjaan yaitu tanggul dibangun sepanjang 1.357 M di dua lokasi yaitu Desa Lambaro Skep sepanjang 775 M dan Desa Tibang sepanjang 582 M, sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp. 2.317.945.000,- yang rincian pekerjaan dan harga sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan persiapan  
Pemeliharaan jalan masuk 600 M, harga satuan Rp. 24.932,40 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 14.959.440,00 ;
  - b. Pekerjaan tanah
    - a. Galian tanah berpasir 2.209,88 kubik harga satuan Rp. 34.119,47 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 75.400.002,60 ;
    - b. Timbunan tanah didatangkan sebanyak 2.181,06 M3 harga satuan Rp. 46.352,50 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 101.097.490,95 ;

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Pasangan
  - a. Pasangan 1:4 sebanyak 2.767,63 M3 harga satuan Rp. 355.049,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 982.644.263,87 ;
  - b. Plesteran 1:3 sebanyak 4.290,68 M2, harga satuan Rp. 24.645,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. 105.743.857,89 ;
  - c. Pengadaan kayu dolken sebanyak 3000 batang, harga satuan Rp. 40.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
  - d. Pengadaan kayu dolken sebanyak 6.280,64 batang, harga satuan Rp. 25.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 157.015.900,00 ;
- d. Pemancangan kayu dolken sebanyak 7.500 M, harga satuan Rp. 28.590,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 214.425.000,- ;
- e. Pemancangan kayu dolken sebanyak 15.705,38 batang, harga satuan Rp. 14.643,33 sehingga jumlah harga sebesar Rp. 229.979.047,47 ;
- f. Pengeringan kisdam sebanyak Rp. 1.358,00 harga satuan Rp. 77.975,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp. 105.890.050,- ;
- Bahwa Terdakwa selaku kontraktor telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak padahal spesifikasi teknis tersebut merupakan dokumen kontrak yang harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dan harus dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) tersebut perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan hasil Penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Kontruksi diantaranya ;
  - a. Pekerjaan timbunan tanah didatangkan

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan di dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu timbunan yang didatangkan sejumlah 2,181.06 M<sup>3</sup> yang harus dikerjakan pada Stasiun LP-12 s/d LP-31 di lokasi Lambaro Skep dengan lebar tanah timbunan 3 Meter, dalam 0,5 Meter atau elevasi 0,5 Meter di bawah top tanggul dengan panjang tanah timbunan yaitu sepanjang tanggul pada lokasi Lambaro Skep 775 Meter, akan tetapi kenyataannya aktual yang dikerjakan/terpasang di lapangan hanya pada stasiun LP-12 s/d LP-24 sejumlah 418.44 M<sup>3</sup> atau sebesar 19,19 % dan

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada stasiun LP-24 s/d LP-31 sama sekali dikerjakan/tidak ada timbunan tanah yang didatangkan sehingga terdapat selisih volume timbunan tanah yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 1,762,62 M<sup>3</sup> Adapun rincian volume timbunan tanah berdasarkan aktual di lapangan :

No.	STASIUN	TYPE	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	VOLUME (M <sup>3</sup> )
1.	LP12 – LP13	3	25,70	2	0,6	30,84
2.	LP13 – LP15	3	75	2	0,6	90
3.	LP15 – LP17	3	100,80	2	0,6	120,96
4.	LP17 – LP19	3a	90,80	2	0,6	108,96
5.	LP19 – LP21	2	71	1,6	0,3	34,08
6.	LP21 – LP24	2	112	1	0,3	33,60
						418,44

b. Pasangan batu 1 : 4

Berdasarkan spesifikasi di dalam kontrak adalah sama dengan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu pasangan batu 1 : 4 pada lokasi Lambaro skep dan Lokasi Tibang sejumlah 2,767.63 M<sup>3</sup>, tetapi kenyataan aktual yang terpasang di lapangan baik pada lokasi Lambaro Skep dan lokasi Tibang sejumlah 1,952.43 M<sup>3</sup> atau sebesar 70,55 % sehingga terdapat selisih volume pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 814.2 M<sup>3</sup>. Adapun volume pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak dipasang yaitu pasangan batu pada pondasi/kaki tanggul yang berada di dalam tanah sesuai dengan type-type konstruksi tanggulnya ;

c. Plasteran 1 : 3

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu plasteran 1 : 3 pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah 4,290.68 M<sup>3</sup>, kenyataan aktual yang terpasang di lapangan baik pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah 3,814.91 M<sup>2</sup> atau sebesar 88.91 %, sehingga terdapat selisih volume plasteran 1 : 3 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sejumlah 475.77 M<sup>2</sup> ;

d. Pengadaan kayu dolken

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC.100 adalah sebagaimana yang ditentukan di dalam spesifikasi kontrak yaitu untuk pengadaan kayu dolken terdiri dari 2 type yaitu :

- a. Pengadaan kayu dolken panjang 2,5 Meter (panjang @ Rp. 40.000,-) sebanyak 3.000,- batang untuk kontruksi tanggul type 2 pada lokasi Lambaro Skep dan type 5.a, type 5.b pada lokasi Tibang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter (pendek @ Rp. 25.000,-) sebanyak 5,756.42 batang untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dan type 3.a pada Lokasi Lambaro Skep, kemudian type 5a, type 5.b, type 5.c dan type 7.a pada Lokasi Tibang ;

Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan yang terpasang di lapangan :

- a. Pengadaan kayu dolken panjang 2,5 Meter (panjang @ Rp. 40.000,-) sebanyak 2,470.00 batang yang terpasang atau dikerjakan sebesar 82,33 % sehingga terdapat selisih 530.00 batang yang tidak terpasang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter (pendek @ Rp. 25.000,-) sebanyak 1,642,42 batang atau dikerjakan sebesar 26,15 % sehingga terdapat selisih 4,190.97 batang yang tidak terpasang ;
- e. Pemancangan kayu dolken

Berdasarkan kuantitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumen perhitungan volume dan biaya MC.100 untuk pemancangan kayu dolken terdiri dari 2 type yaitu :

- a. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 Meter sebanyak 7.500,- M1 (Meter Panjang/Lari) untuk kontruksi tanggul type 2 pada lokasi Lambaro Skep dan type 5.a, type 5.b, pada lokasi Tibang ;
- b. Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 Meter, sebanyak 15,705,00 M1 (Meter Panjang/Lari) untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dan type 3.a pada lokasi Lambaro Skep, kemudian type 5.a, type 5.b dan type 7. A pada lokasi Tibang ;

Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli bahwa yang terpasang di lapangan :

- a. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 Meter sebanyak 6,175.00 M1 yang terpasang atau dikerjakan sebesar 82,33 %, sehingga terdapat selisih 1.325 M1, yang tidak terpasang ;
- b. Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter sebanyak 2.679.00 M1, atau dikerjakan sebesar 17,06 % sehingga terdapat selisih sebanyak 13,157.00 M1, yang tidak terpasang ;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut tidak pernah membuat laporan harian sebagaimana yang diatur di dalam kontrak tersebut bahwa selaku Pihak Penyedia Barang dan Jasa seharusnya membuat laporan harian dengan mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian yang kemudian berdasarkan laporan harian tersebut dibuat laporan mingguan dan laporan bulanan akan tetapi Terdakwa selaku Pihak Penyedia Barang dan Jasa hanya memerintahkan untuk dibuat laporan harian dan laporan mingguan dan laporan bulanan hanyalah sebagai kelengkapan administrasi dan rekayasa yaitu :
  - a. Laporan Periode November 2005 yang tidak dibubuhi cap/stempel perusahaan masing-masing, dan laporan harian tentang volume pekerjaan pada bulan November 2005 dibagi sama jumlah volumenya, demikian juga volume pekerjaan untuk laporan mingguan dan laporan bulanan seharusnya kalau laporan pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan fakta perkembangan sehingga laporan harian dibuat setiap harinya maka volume pekerjaan per hari, per minggu dan bulanan tidak sama volumenya dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan ;
  - b. Laporan Periode Desember 2005 yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi serta pihak Pengguna Anggaran akan tetapi laporan tersebut juga tidak dibubuhi cap/stempel masing-masing, laporan didasarkan pada laporan harian yang volume pekerjaan pada bulan Desember 2005 juga dibagi sama jumlahnya untuk per hari kerja, seharusnya apabila laporan tersebut dibuat sesuai dengan pekerjaan di lapangan maka volume pekerjaan tersebut pasti tidak sama ;
  - c. Laporan Bulanan Periode Januari 2006 yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Pihak Pengguna Anggaran tanggal 31 Januari 2006 juga tidak dibubuhi oleh cap stempel masing-masing pihak dan laporan ini didasarkan kepada laporan mingguan dan laporan harian yang volume pekerjaan tersebut dibagi sama padahal kalau laporan tersebut dibuat maka volume pekerjaan tersebut tidak akan sama akan tetapi pasti tidak sama dan sesuai volume pekerjaan yang dilakukan di lapangan ;
  - d. Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan tersebut juga tidak membuat laporan Periode Februari 2006 tetapi hanya membuat laporan mingguan dan harian bulanan yang bersangkutan yang ditandatangani

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Direksi dan Konsultan Supervisi dan di dalam laporan mingguan dan laporan harian bulan yang bersangkutan jumlah volumenya juga dibagi sama untuk jumlahnya setiap hari yang menggambarkan juga type-type konstruksi tanggul yaitu penandatanganan persetujuan oleh Konsultan Supervisi dan Direksi Pelaksana pada tanggal 23 Maret 2006 padahal seharusnya ditandatangani pada bulan Februari 2006 ;

- e. Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab pelaksana pekerjaan tidak membuat laporan bulanan periode 2006 tetapi hanya membuat laporan mingguan dan laporan harian bulan yang bersangkutan dengan tidak membuat laporan Stasiun (STA) berapa yang dikerjakan sehingga tidak dapat di evaluasi dan di laporan harian bulan yang bersangkutan tersebut juga membagi volume pekerjaan yang sama selanjutnya laporan bulanan, laporan mingguan dan laporan harian dilampirkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan disetujui oleh Pihak Pengguna Anggaran dan Konsultasi Supevisi pada tanggal 31 Maret 2006 tetapi tidak dibubuhi stempel pada tanda tangannya ;
- f. Laporan Kemajuan 15 Februari 2006 yang telah disetujui oleh Pimpinan Satuan Kerja Sementara BRR dan Konsultan Supervisi dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu sejak laporan bulanan bulan November 2005 sampai dengan laporan bulanan Februari 2006, karena laporan bulan November 2005 sampai dengan 15 Februari 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan 15 Februari 2006 juga tidak dibuat sebagaimana mestinya dengan kenyataan volume aktual yang dikerjakan di lapangan, demikian juga dengan laporan kemajuan 23 Maret 2006 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal April 2006 yang telah disetujui oleh Pimpinan Satuan Kerja Sementara BRR NAD dan Konsultan Supervisi tidak dibuat sebagaimana mestinya dengan hasil kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan karena laporan kemajuan pekerjaan tersebut merupakan rekapitulasi terhadap laporan bulanan dan laporan mingguan serta laporan harian yang jumlah volume pekerjaan dibagi sama, bukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa juga menyetujui terhadap laporan-laporan tersebut dibuat hanyalah sekedar rekayasa dengan tujuan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk pencairan

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang sehingga per buatan Terdakwa bertentangan dengan syarat-syarat umum dari perjanjian kontrak itu yang secara tegas menentukan bahwa laporan harian diisi :

- Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan ;
- Jenis dan kuantitas bahan di lapangan ;
- Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan ;
- Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan ;
- Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ;

Demikian juga dengan buku harian pelaksanaan pekerjaan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut padahal di dalam kontrak jelas-jelas disebutkan bahwa Buku Harian diisi oleh Penyedia Jasa dan diketahui oleh Direksi Teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan ;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah membuat perhitungan volume dan biaya berdasarkan MC.100 (Mutual Chek 100) meskipun pekerjaan tersebut belum 100 % dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tanpa melakukan pengukuran akhir (As Built Drawing) yang melibatkan Konsultan Supervisi dan Direksi Lapangan sehingga perhitungan volume dan biaya MC.100 tidak berdasarkan As Built Drawing yang merupakan kondisi fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan tetapi MC.100 tersebut hanyalah dibuat dan disesuaikan dengan isi kontrak dan kemudian ditetapkan sebagai volume akhir yang diakui dan dibayarkan berdasarkan hasil akhir pekerjaan aktual yang terpasang di lapangan.

Perhitungan MC.100 dengan As Built Drawing yang tidak sesuai adalah :

- a. Volume pekerjaan yang terdapat dalam laporan MC.100 tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada pada As Built Drawing seperti pada pengadaan kayu dolken ukuran 2,5 Meter pada MC.100 sebanyak 3000 batang akan tetapi di dalam perhitungan dengan As Built Drawing sebanyak 3.378, akan tetapi hal ini tidak merupakan hal yang fatal karena yang digunakan tetap perhitungan volume berdasarkan laporan MC.100 namun seharusnya volume yang tertera dalam laporan MC.100 harus berpedoman pada As Built Drawing ;
- b. Pekerjaan timbunan tanah yang didatangkan berdasarkan MC.100 volumenya sebanyak 2.181.058 M<sup>3</sup> dan secara pengukuran As Built Drawing 3.944,07 M<sup>2</sup> ;



- c. Pasangan batu kali 1:4 berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63 M<sup>3</sup> berdasarkan perhitungan As Built Drawing sebanyak 2.850.81 M<sup>3</sup> ;
- d. Plesteran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 M<sup>2</sup> dan secara pengukuran As Built Drawing 3.944,07 M<sup>2</sup> ;
- e. Pengadaan kayu dolken 1,7 Meter MC.100 sebanyak 3.378 batang ;
- f. Pengadaan kayu dolken 1,7 Meter MC.100 sebanyak 6.281 batang, As Built Drawing sebanyak 6.149 batang ;
- g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 Meter MC.100 adalah 750 Meter dan As Built Drawing 8.694 Meter ;
- h. Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7 Meter di dalam MC.100 sebanyak 15,705 Meter sedangkan di dalam As Built Drawing sebanyak 10.454 Meter ;
- Bahwa selain Hasil Penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Kontruksi juga telah dilakukan Penelitian dari Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah No. 052/LBS/-2007 ditemukan volume yang dinyatakan dalam perhitungan volume dan biaya MC.100 ternyata aktualnya tidak sesuai dengan volume yang terpasang di lapangan atau dikerjakan/terpasang hanya sebesar Rp. 64,47 % dan berdasarkan hasil Sondier diperoleh hasil akhir ke dalaman pengujian serta lapisan serta lapisan tanah yang relatif keras dan memiliki ketebalan yang cukup untuk tempat didirikannya pondasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kestabilan terhadap daya dukung kayu dolken/cerucuk yang terpasang di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Manajemen Rekayasa Kontruksi yaitu hanya terdapat 1 (satu) batang kayu dolken dengan diameter 15 Cm sesuai dengan type tanggul maka nilai daya dukung yang diijinkan (qall) sebesar 4,1 ton, maka tinjauan terhadap kestabilannya berdasarkan berat per meter panjang tanggul 5.445 ton kurang dari 4.1 ton maka disimpulkan daya dukung pondasi tidak aman, dengan maksud kemampuan daya dukung tanah lebih kecil dari berat kontruksi tanggul yang berada diatasnya ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kayu dolken menerima beban yang terlalu berat maka kayu dolken akan turun dan menyebabkan tanggul yang retak dan patah, disamping itu juga akan terjadi penurunan yang tidak seragam (Differential Settlement) ;
- Bahwa pada dasarnya nilai daya dukung tanah yang tidak aman akibat pondasi/kaki tanggul tidak dikerjakan atau pemancangan kayu dolken tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan MC.100 maka kontruksi Tanggul Air Asin Lampulo Krueng Titi panjang tidak stabil dan tidak aman sehingga kontruksi tanggul tidak memiliki ketahanan terhadap pergeseran dan penggulingan atau mudah mengalami pergeseran dan penggulingan ;

- Bahwa meskipun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dilaksanakan 100 % tetapi Terdakwa tetap mengajukan permohonan penyerahan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan diketahui oleh Konsultan Supervisi melalui surat Nomor : 12/OP/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dengan melampirkan syarat-syarat administrasi berupa gambar MC.A, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan perhitungan volume selesai 100 %, seharusnya Terdakwa selaku penyedia jasa harus menyerahkan kepada Pengguna Jasa Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam kontrak, selanjutnya kemudian pada tanggal 12 April 2006 Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Nomor : 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 yang menandakan bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak padahal jelas-jelas bahwa pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan adalah hanya 64,47 % dari kontrak sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan BAB II huruf D pelaksanaan kontrak angka 2 Jasa Pemborongan huruf f Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 butir 1 yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan 100 % (seratus persen), Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa dan didalam kontrak juga ditentukan bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pertama dan setelah penyerahan pekerjaan tahap pertama tanpa dilakukan peninjauan ke lapangan lagi kemudian pada tanggal 12 Oktober 2006 Terdakwa kembali menyerahkan pekerjaan kedua untuk mengakhiri masa pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan ;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo – Krueng Titi Panjang tersebut Terdakwa telah empat kali mengajukan permintaan pembayaran yaitu :

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 30 November 2005 Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan melampirkan rencana penggunaan uang muka dan jaminan uang muka sebesar Rp. 20 % ;
- b. Pada tanggal 18 Februari 2006 telah diajukan permintaan pembayaran termin pertama sebesar Rp. 42,63 % yaitu sebesar Rp. 660.244.997,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan 15 Februari 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan uang, kemudian pada tanggal 18 Februari 2006 ke luar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 000188/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2006 pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPPN Khusus Banda Aceh Nomor : 534028C/175/110 yang langsung dibayar ke PT. Oriza Perkasa Nomor Rekening 1002886134 melalui PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;
- c. Pada tanggal 22 Maret 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin II (angsuran II) 75,23 % sebesar Rp. 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 M dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 29 Maret 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan uang dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2006 keluar SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR.PBPP/2006 lalu pada tanggal 4 April 2006 pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPPN Khusus Nomor : 536610C/175/110 yang langsung dibayar ke Nomor Rekening 1002886134 pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;
- d. Pada tanggal 18 April 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin III (angsuran II) 100,00 % sebesar Rp. 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 M dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 April 2006 yang hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan uang dan kemudian pada tanggal 24 April 2006 ke luar SPM Nomor : 00051B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 lalu pada tanggal 25 April 2006

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D KPKN Khusus Nomor : 538789C/175/110 yang langsung dibayar ke Nomor Rekening 1002886134 pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Oriza Perkasa yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin tersebut telah menguntungkan diri suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan surat BPKP Nomor : LAP-406/PW.01/5/2007 tanggal 19 November 2007 yang diperoleh kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo – Krueng Titi Panjang pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 dan 2006 sekurang-kurangnya Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) yaitu sejumlah kelebihan uang yang dikeluarkan dari Kas Negara dibandingkan dengan fisik/kuantitas pekerjaan yang dikerjakan di lapangan dengan perhitungan :

Nilai Kontrak/Adendum	Rp.	2.317.870.000,-
Pelunasan :		
- Uang Muka Kerja (20 %)	Rp.	463.621.000,-
- Angsuran Pertama (42,63 %)	Rp.	741.091.324,-
- Angsuran Kedua (76,23 %)	Rp.	566.727.120,-
- Angsuran ke tiga (terakhir 100 %)	Rp.	546.430.556,-
Jumlah Pelunasan	Rp.	2.317.870.000,-
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)		
- Uang Muka Kerja (20 %)	Rp.	42.147.364,-
- Angsuran Pertama (42,63 %)	Rp.	67.371.939,-
- Angsuran Kedua (76,23 %)	Rp.	51.520.647,-
- Angsuran Ketiga (terakhir 100 %)	Rp.	49.675.505,-
Jumlah PPn	Rp.	210.715.455,-
Jumlah Pelunasan Bersih	Rp.	2.107.154.545,-
Pekerjaan yang dilaksanakan (64,47 %)	Rp.	1.358.505.240,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	748.649.305,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.T. Darmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa H.T. Darmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian/Kontrak antara Satker BRR NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dengan Pengamanan Pantai (PBPP) BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
3. Amandemen-I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 ;
4. Amandemen-II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 ;
5. Amandemen-III Pekerjaan Pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338 tanggal 6 April 2006 dari Amandemen II Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 tanggal 15 Februari 2006 ;
6. Laporan bulanan, bulan November 2005 yang membuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005 ;
7. Laporan bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
8. Laporan bulanan bulan Januari 2006 tanggal Januari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
9. Laporan bulanan bulan Februari 2006 tanggal Februari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
10. Laporan bulanan bulan Maret 2006 tanggal Maret 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006 ;
11. Laporan bulanan bulan April 2006 tanggal April 2006 ;
12. Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter ;
13. Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter ;
14. Laporan kemajuan bulan April 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter ;

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh APBN-P Tahun Anggaran 2005 ;
16. Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Propinsi NAD Tahun 2005 ;
17. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun 2005 ;
18. Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/-37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
19. Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Awal (MC-0) Nomor : Kontrak KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
20. As Built Drawing Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
21. Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor : 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
23. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 15/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitas dan Rekontruksi NAD – NIAS di Lingkungan

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum  
Tahun Anggaran 2005 ;

25. Surat Kepala Satker BRR PBPP Propinsi NAD tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005 tentang Petunjuk Teknis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prop. NAD ;
26. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 ;
27. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR NAD – NIAS) Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR/-PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006 perihal Perhatian ;
28. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/-BRR.PBPP/14 tanggal 3 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;
29. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/-BRR.PBPP/14 tanggal 3 Februari 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;
30. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/-BRR.PBPP tanggal 18 Januari 2006 perihal Pengawasan Di Lapangan ;
31. Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Sementara BRR-PBPP Prop. NAD Nomor : KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;
32. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : S-2825/BRR.00/VI/2007 Perihal Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Supervisi sebagai Direksi Pekerjaan ;
33. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : 2298/-BRR.3/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Perbaikan Kerusakan Tanggul Laut Kota Banda Aceh ;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a tanggal 26 November 2005 perihal Type Bangunan Tanggul Air Asin ;
35. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1a tanggal 5 November 2005 tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
36. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1 tanggal 5 November 2005 tentang Rapat Koordinasi ;
37. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2 tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor ;
38. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1c tanggal 28 November 2005 perihal Draf Gambar dan Perhitungan Volume MC-0 % ;
39. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/1/4 tanggal 26 Januari 2006 Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP1-LP8+49) ;
40. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10 tanggal 22 Maret 2006 perihal Keberatan Masyarakat Atas Penggunaan Lokasi Trase Tanggul Lampulo ;
41. Surat Badan Pelaksana BRR-NAD-NIAS Nomor : 0171/BRR.0/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Penunjukkan Kembali Pengelola Satker BRR NAD – NIAS ;
42. Surat dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 005/OP-BA/V/2005 tanggal 25 November 2005 perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) ;
43. Surat dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 12/OP-BA/IV/2006 tanggal 14 April 2006 perihal Permohonan P.H.0 ;
44. Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 tentang Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh ;
45. Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
46. Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
47. Laporan bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;
49. Laporan Akhir Pendukung Progress Bulanan, Progres Mingguan, Progress Harian dan Amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
50. Nota Penjelasan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;
51. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) ;
52. Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor : KU.08.10/PBPP/-BRR/31 tanggal 29 Maret 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/-PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 ;
53. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/094-03.0/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0003.01/094-03.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
54. Surat Penugasan Pegawai PT. Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 23 November 2005 ;
55. 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;
56. Laporan Operasi Intelijen Yustisial ;
57. Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat ;
58. Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah ;
59. Foto Tanggul ;
60. SPK Pengawasan ;
61. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Kismunadi ;
62. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, pihak kesatu atas nama Ir. Ronny Trianggono, MM. dengan pihak kedua Ir. Kismunadi ;
63. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/DTOPS/2005 tanggal 30 November 2005 atas nama Arie Setiawan ;
64. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, Pihak Kesatu atas nama Ir. Trianggono, MM. dengan Pihak Kedua Arie Setiawan ;
65. 1 (satu) set SPM Nomor : 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 30 November 2005 yang memuat :

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 1203306A ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
  - Referensi Bank No. 2575/MO/XI/2005 ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005 ;
  - Rencana Penggunaan Uang Muka ;
  - Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
66. 1 (satu) set SPM Nomor : 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 18 Pebruari 2006 yang memuat :
- SP2D No. 15155791A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Ringkasan kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ;
  - Perhitungan Progres Fisik 43 % ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran angsuran I (pertama) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
67. 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang memuat :
- SP2D No. 1204983A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... Maret 2006 ;

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 75,23 % ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 22 Maret 2006 ;
68. 1 (satu) set SPM Nomor : 000518/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 24 April 2006 yang memuat :
- SP2D No. 2480010A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... April 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal April 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 100 % ;
69. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :
- SP2D No. 1203602 A tanggal 12 Desember 2005 ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 6 Desember 2005 ;
  - Jaminan Uang Muka JP-BINDING Faktur Pajak Standar ;
70. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 1203602 A tanggal 20 Maret 2006 ;
- Ringkasan Kontrak ;
- Surat Pernyataan SPM-LS ;
- Kwitansi ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006 ;
- 71. 1 (satu) set SPM Nomor : 00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 26 April 2006 yang memuat :
  - SP2D No. 2481411 A tanggal 1 Mei 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... April 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal April 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 100 % ;
  - Dokumen-dokumen Asli ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 14/Pid.B/2008/-PN-BNA. tanggal 12 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Membebani Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;
  2. Surat Perjanjian/Kontrak antara Satker BRR NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dengan Pengamanan Pantai (PBPP) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT. ORIZA PERKASA Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
  3. Amandemen-I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 ;
  4. Amandemen-II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 tanggal 15 Februari 2006 dari Amandemen-I Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 ;
  5. Amandemen-III Pekerjaan Pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338 tanggal 6 April 2006 dari

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen-II Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 tanggal 15 Februari 2006 ;

6. Laporan bulanan, bulan November 2005 tanggal November 2005 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005 ;
7. Laporan bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
8. Laporan bulanan bulan Januari 2006 tanggal Januari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
9. Laporan bulanan bulan Februari 2006 tanggal Februari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
10. Laporan bulanan bulan Maret 2006 tanggal Maret 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006 ;
11. Laporan bulanan, bulan April 2006 tanggal April 2006 ;
12. Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter ;
13. Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter ;
14. Laporan kemajuan bulan April 2006 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter ;
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh APBN-P Tahun Anggaran 2005 ;
16. Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Propinsi NAD Tahun 2005 ;
17. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun 2005 ;
18. Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/-37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;
19. Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Awal (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh. As Built Drawing Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;

20. Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
21. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor : 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 15/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitas dan Rekontruksi NAD – NIAS di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005 ;
24. Surat Kepala Satker BRR PBPP Propinsi NAD tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005 tentang Petunjuk Teknis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prop. NAD ;
25. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 ;
26. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR/-PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006 perihal Perhatian ;
27. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/-BRR.PBPP/14 tanggal 3 Januari 2006 perihal Undangan Rapat

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;

28. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/-BRR.PBPP/14 tanggal 3 Februari 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;
29. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/-BRR.PBPP tanggal 18 Januari 2006 perihal Pengawasan Di Lapangan ;
30. Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Sementara BRR-PBPP Prop. NAD Nomor : KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;
31. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : S-2825/BRR.00/VI/2007 perihal Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Supervisi sebagai Direksi Pekerjaan ;
32. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : 2298/-BRR.3/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Perbaikan Kerusakan Tanggul Laut Kota Banda Aceh ;
33. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a tanggal 26 November 2005 perihal Type Bangunan Tanggul Air Asin ;
34. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1a tanggal 5 November 2005 tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
35. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1 tanggal 5 November 2005 tentang Rapat Koordinasi ;
36. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2 tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor ;
37. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1c tanggal 28 November 2005 perihal Draf Gambar dan Perhitungan Volume MC-0 % ;
38. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/1/4 tanggal 26 Januari 2006 Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP1-LP8+49) ;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat PT. VIRAMA KARYA Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10 tanggal 22 Maret 2006 perihal Keberatan Masyarakat Atas Penggunaan Lokasi Trase Tanggul Lampulo ;
40. Surat Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : 0171/BRR.0/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Penunjukkan Kembali Pengelola Satker BRR-NAD-NIAS ;
41. Surat dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 005/OP-BA/V/2005 tanggal 25 November 2005 perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 12/OP-BA/IV/2006 tanggal 14 April 2006 perihal Permohonan P.H.0 ;
42. Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 tentang Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh ;
43. Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
44. Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
45. Laporan bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;
46. Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;
47. Laporan Akhir Pendukung Progress Bulanan, Progres Mingguan, Progress Harian dan Amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
48. Nota Penjelasan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;
49. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) ;
50. Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor : KU.08.10/PBPP/-BRR/31 tanggal 29 Maret 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/-PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 ;
51. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/094-03.0/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0003.0I/094-03.0/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Penugasan Pegawai PT. Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 23 November 2005 ;
53. 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;
54. Laporan Operasi Intelijen Yustisial ;
55. Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat ;
56. Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah ;
57. Foto Tanggul ;
58. SPK Pengawasan ;
59. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Kismunadi ;
60. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, Pihak Kesatu atas nama Ir. Ronny Trianggono, MM. dengan Pihak Kedua Ir. Kismunadi ;
61. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/DTOPS/2005 tanggal 30 November 2005 atas nama Arie Setiawan ;
62. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, Pihak Kesatu atas nama Ir. Trianggono, MM. dengan Pihak Kedua Arie Setiawan ;
63. 1 (satu) set SPM Nomor : 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 30 November 2005 yang memuat :
  - SP2D No. 1203306A ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
  - Referensi Bank No. 2575/MO/XI/2005 ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005 ;
  - Rencana Penggunaan Uang Muka ;
  - Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
64. 1 (satu) set SPM Nomor : 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 18 Februari 2006 yang memuat :

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 15155791A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ;
  - Perhitungan Progres Fisik 43 % ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran angsuran I (pertama) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
65. 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang memuat :
- SP2D No. 1204983A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... Maret 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;
  - Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 75,23 % ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 22 Maret 2006 ;
66. 1 (satu) set SPM Nomor : 000518/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 24 April 2006 yang memuat :

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 2480010A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... April 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak. Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal April 2006 ;
  - Kwitansi Pembayaran April 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor :.... BA/BRR.PBPP/2006 tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 100 % ;
67. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :
- SP2D No. 1203602 A tanggal 12 Desember 2005 ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 6 Desember 2005 ;
  - Jaminan Uang Muka JP-BINDING Faktur Pajak Standar ;
68. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :
- SP2D No. 1203602 A tanggal 20 Maret 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006 ;
69. 1 (satu) set SPM Nomor : 00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 26 April 2006 yang memuat :
- SP2D No. 2481411 A tanggal 1 Mei 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.08.12/BRR-PBPP/2006 ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP/BRR-PBPP/2005 tanggal 19 April 2006 ;

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : ..../BA/BRR.PBPP/-  
2006 tanggal 18 April 2006 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 94/PID/2008/-PT.BNA. tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Juni 2008 No. 14/Pid.B/2008/PN-BNA. yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

- a. Menyatakan Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kalau tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara akan diperkurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara tersebut ;
- d. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 748.649.305,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa, dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- f. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
  - 1. Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;
  - 2. Surat Perjanjian/Kontrak antara Satker BRR NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dengan Pengamanan Pantai (PBPP)

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;

3. Amandemen-I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 ;
4. Amandemen-II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90 tanggal 6 Desember 2005 ;
5. Amandemen-III Pekerjaan Pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338 tanggal 6 April 2006 dari Amandemen II Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181 tanggal 15 Februari 2006 ;
6. Laporan bulanan, bulan November 2005 yang membuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005 ;
7. Laporan bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
8. Laporan bulanan bulan Januari 2006 tanggal Januari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
9. Laporan bulanan bulan Februari 2006 tanggal Februari 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
10. Laporan bulanan bulan Maret 2006 tanggal Maret 2006 yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006 ;
11. Laporan bulanan bulan April 2006 tanggal April 2006 ;
12. Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006 pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter ;
13. Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006 pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter ;
14. Laporan kemajuan bulan April 2006 pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter ;
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh APBN-P Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Propinsi NAD Tahun 2005 ;
17. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun 2005 ;
18. Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/-37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
19. Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Awal (MC-0) Nomor : Kontrak KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh As Built Drawing Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
20. As Built Drawing Volume Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan Tanggul air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
21. Perhitungan volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 Meter di Kota Banda Aceh ;
22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor : 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
23. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 15/BA/P-I/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T. Darmansyah, SH. (Direktur PT. Oriza Perkasa) ;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi NAD – NIAS di Lingkungan

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum  
Tahun Anggaran 2005 ;

25. Surat Kepala Satker BRR PBPP Propinsi NAD tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005 tentang Petunjuk Teknis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prop. NAD ;
26. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 ;
27. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR NAD – NIAS) Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR-/PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006 perihal Perhatian ;
28. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14 tanggal 3 Januari 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;
29. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14 tanggal 3 Februari 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-Paket Konsultasi Supervisi BRR-APBN-P TA. 2005 ;
30. Surat Departemen PU Dinas SDA Prop. NAD Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/-BRR.PBPP tanggal 18 Januari 2006 perihal Pengawasan Di Lapangan ;
31. Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Sementara BRR-PBPP Prop. NAD Nomor : KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;
32. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : S-2825/BRR.00/VI/2007 Perihal Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Supervisi sebagai Direksi Pekerjaan ;
33. Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – NIAS Nomor : 2298/-BRR.3/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Perbaikan Kerusakan Tanggul Laut Kota Banda Aceh ;
34. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a tanggal 26 November 2005 perihal Type Bangunan Tanggul Air Asin ;

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/la tanggal 5 November 2005 tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
36. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/I tanggal 5 November 2005 tentang Rapat Koordinasi ;
37. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2 tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor ;
38. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/lc tanggal 28 November 2005 perihal Draf Gambar dan Perhitungan Volume MC-0 % ;
39. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/1/4 tanggal 26 Januari 2006 Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP1-LP8+49) ;
40. Surat PT. Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10 tanggal 22 Maret 2006 perihal Keberatan Masyarakat Atas Penggunaan Lokasi Trase Tanggul Lampulo ;
41. Surat Badan Pelaksana BRR-NAD-NIAS Nomor : 0171/BRR.0/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Penunjukkan Kembali Pengelola Satker BRR NAD – NIAS ;
42. Surat dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 005/OP-BA/V/2005 tanggal 25 November 2005 perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) ;
43. Surat dari PT. Oriza Perkasa Nomor : 12/OP-BA/IV/2006 tanggal 14 April 2006 perihal Permohonan P.H.0 ;
44. Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 tentang Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh ;
45. Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
46. Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
47. Laporan bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;
48. Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Laporan Akhir Pendukung Progress Bulanan, Progres Mingguan, Progress Harian dan Amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
50. Nota Penjelasan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;
51. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) ;
52. Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor : KU.08.10/PBPP/-BRR/31 tanggal 29 Maret 2005 dari Kontrak Nomor : KU.08.08/-PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005 ;
53. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/094-03.0/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0003.0I/094-03.0/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
54. Surat Penugasan Pegawai PT. Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 23 November 2005 ;
55. 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;
56. Laporan Operasi Intelijen Yustisial ;
57. Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat ;
58. Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah ;
59. Foto Tanggul ;
60. SPK Pengawasan ;
61. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005 tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Kismunadi ;
62. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, Pihak Kesatu atas nama Ir. Ronny Trianggono, MM. dengan Pihak Kedua Ir. Kismunadi ;
63. Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/DTOPS/2005 tanggal 30 November 2005 atas nama Arie Setiawan ;
64. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, Pihak Kesatu atas nama Ir. Trianggono, MM. dengan Pihak Kedua Arie Setiawan ;
65. 1 (satu) set SPM Nomor : 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 30 November 2005 yang memuat :
  - SP2D No. 1203306A ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
  - Referensi Bank No. 2575/MO/XI/2005 ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005 ;
  - Rencana Penggunaan Uang Muka ;
  - Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
66. 1 (satu) set SPM Nomor : 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 18 Februari 2006 yang memuat :
- SP2D No. 15155791A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Ringkasan kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 43 % ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kerja ;
  - Perhitungan Progres Fisik 43 % ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kerja ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I (pertama) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh ;
67. 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang memuat :
- SP2D No. 1204983A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... Maret 2006 ;

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 75,23 % ;
  - Surat PT. Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 Meter di Kota Banda Aceh tanggal 23 Maret 2006 ;
68. 1 (satu) set SPM Nomor : 000518/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 24 April 2006 yang memuat :
- SP2D No. 2480010A ;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... April 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal April 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 100 % ;
69. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :
- SP2D Nomor : 1203602 A tanggal 12 Desember 2005 ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 6 Desember 2005 ;
  - Jaminan Uang Muka JP-BINDING Faktur Pajak Standar ;
70. 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005 tanggal 3 Desember 2005 yang memuat :

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 1203602 A tanggal 20 Maret 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi ;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006 ;
71. 1 (satu) set SPM Nomor : 00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 26 April 2006 yang memuat :
- SP2D No. 2481411 A tanggal 1 Mei 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal ... April 2006 ;
  - Ringkasan Kontrak ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Faktur Pajak Standar ;
  - Satu lembar Kwitansi Pembayaran ;
  - Berita Acara Pembayaran No. BAP-04/BRR-PBPP/2006 tanggal April 2006 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : BA/-BRR.PBPP/2006 tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progres Fisik 100 % ;
  - Dokumen-dokumen Asli ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- g. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Pid/2008/-PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/JF-XI/2008 tanggal

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Desember 2008, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H.T. DARMANSYAH, SH. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)